



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memandang perlu menempuh upaya-upaya yang diwujudkan dalam kebijakan *Universal Health Coverage* di Daerah melalui program jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan *Universal Health Coverage* melalui program jaminan kesehatan nasional, perlu mengatur penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam program jaminan kesehatan nasional di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- Menimbang: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.
7. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil pendaftaran penduduk yang terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
11. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 98% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.
17. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
19. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, dan PBI JK.
20. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PBI Pemerintah Daerah adalah Penduduk Daerah yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah serta iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
21. Aplikasi Elektronik Data Badan Usaha E-dabu yang disebut E-dabu adalah aplikasi diluncurkan BPJS Kesehatan untuk memberi kemudahan bagi Badan Usaha dalam mengelola administrasi JKN KIS Pekerjaanya.
22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan UHC pada program JKN di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan bagi Penduduk Daerah secara paripurna dalam penyelenggaraan 1 (satu) sistem JKN;
 - b. meningkatkan pelayanan JKN bagi seluruh Penduduk Daerah dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Sasaran penerima program UHC pada program JKN di Daerah adalah Penduduk Daerah.

BAB II PENYELENGGARA DAN PEMBERI JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Jaminan Kesehatan program UHC pada program JKN di Daerah adalah BPJS Kesehatan.
- (2) Pemberi Jaminan Kesehatan meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pemberi Kerja.
- (3) Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan Iuran Peserta PBI Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberi Kerja melaksanakan Jaminan Kesehatan untuk Pekerja di instansinya.

Pasal 6

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. perencanaan;
- b. pendaftaran;
- c. penganggaran;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembayaran Iuran.

BAB III KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7

Kepesertaan Jaminan Kesehatan yang berhak menerima pelayanan kesehatan meliputi:

- a. PBI JK;
- b. PBI Pemerintah Daerah;
- c. PPU;
- d. PBPU; dan
- e. BP.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan UHC, paling rendah 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Penduduk Daerah terdaftar sebagai Peserta JKN.
- (2) Pemenuhan penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Penduduk Daerah untuk menjadi Peserta PBI Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Untuk menjadi Peserta PBI Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Penduduk Daerah; dan
- b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.

Pasal 10

Kepesertaan PBI Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. permintaan sendiri;
- b. peralihan kepesertaan; atau
- c. pendataan.

Pasal 11

- (1) Kepesertaan PBI Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berlaku bagi Penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai PBI JK, PPU, PBPU, atau BP.
- (2) Penduduk Daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pendaftaran ke Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai Peserta PBI Pemerintah Daerah dengan menunjukkan KTP dan/atau Kartu Keluarga dengan NIK aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam keadaan kegawatdaruratan Penduduk Daerah yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit selain milik Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pendaftaran ke Puskesmas sesuai KTP.
- (4) Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memasukkan data calon Peserta melalui aplikasi E-dabu dan google form selanjutnya dikirim ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai Peserta PBI Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka:
 - a. BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan konsolidasi data NIK tidak aktif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan hasil konsolidasi data NIK yang telah aktif kepada Dinas Kesehatan untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran ke BPJS Kesehatan.

- (6) Mekanisme pendaftaran sebagai Peserta PBI Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepesertaan PBI Pemerintah Daerah berdasarkan peralihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berlaku bagi penduduk Daerah yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Peserta PBI JK, Peserta PPU, Peserta PBPU atau Peserta BP.
- (2) Pengalihan kepesertaan menjadi Peserta PBI Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria sebagai berikut:
 - a. Peserta PBI JK dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah;
 - b. Peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak bekerja;
 - c. Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban Peserta atas tunggakan iurannya.
- (3) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi Peserta PBI Pemerintah Daerah, apabila telah bekerja kembali dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bayi baru lahir dari Peserta PBI Pemerintah Daerah secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NIK didaftarkan menggunakan nomor Kartu Keluarga orang tua dan dapat memanfaatkan identitas berupa kartu sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (3) Bayi baru lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan sampai dilakukan pemutakhiran data NIK.

Pasal 14

- (1) Pendataan calon Peserta PBI Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Data calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Data calon Peserta PBI Pemerintah Daerah yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan penambahan atau pengurangan Peserta PBI Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan pemutakhiran kepesertaan PBI Pemerintah Daerah berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.

BAB IV PERUBAHAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan data Peserta PBI Pemerintah Daerah dengan melakukan:
 - a. penghapusan; dan/atau
 - b. penambahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilakukan dalam hal Peserta:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengalami perubahan status kepesertaan;
 - c. pindah kependudukan keluar wilayah Daerah; atau
 - d. meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan kelas III ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi.

- (3) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghapusan data Peserta PBI Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keberlangsungan UHC.

Pasal 16

Perubahan data Peserta PBI Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan UHC dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

Perubahan kepesertaan PBI Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak menerima pelayanan kesehatan pada FKTP dan/atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika membutuhkan pelayanan kesehatan pada FKTP di luar wilayah Daerah tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBAYARAN IURAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membayarkan Iuran Peserta PBI Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah membayar iuran bagi Peserta PBI Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan program UHC di Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menjaga prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya jaminan kesehatan, yang diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga prinsip keterbukaan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas dalam pendataan kepesertaan untuk mempermudah pelaksanaan program UHC di Daerah.
 - c. membantu sosialisasi pelaksanaan program UHC di Daerah;
 - d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program UHC di Daerah; dan
 - e. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JKN di Daerah dalam upaya mencapai UHC.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini:

1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6);
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 63),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009